



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39/PERMEN-KP/2019
TENTANG
PELAKSANAAN KETENTUAN NEGARA PELABUHAN UNTUK MENCEGAH,
MENGHALANGI, DAN MEMBERANTAS PENANGKAPAN IKAN SECARA
ILEGAL, TIDAK DILAPORKAN, DAN TIDAK DIATUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Agreement on Port State Measure to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (Persetujuan tentang ketentuan Negara Pelabuhan Untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur) perlu mengatur Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelaksanaan Ketentuan Negara Pelabuhan untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal, Tidak Dilaporkan, dan Tidak Diatur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982 (*United Nations Convention On The Law Of The Sea*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1985, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 Relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks* (Persetujuan Pelaksanaan Ketentuan-ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut tanggal 10 Desember 1982 yang Berkaitan dengan Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan yang Beruaya Terbatas dan Sediaan Ikan yang Beruaya Jauh) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5024);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Agreement for The Establishment of The Indian Ocean Tuna Commission* (Persetujuan tentang Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 41);

5. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention for The Conservation of Southern Bluefin Tuna* (Konvensi tentang Konservasi Tuna Sirip Biru Selatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 148);
6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Convention on The Conservation and Management of Highly Migratory Fish Stocks in The Western and Central Pacific Ocean* (Konvensi tentang Konservasi dan Pengelolaan Sediaan Ikan Beruaya Jauh di Samudera Pasifik Barat dan Tengah) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 148);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
9. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Agreement on Port State Measure to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 92);
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);

12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.03/MEN/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 342);

13. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PELAKSANAAN KETENTUAN NEGARA PELABUHAN UNTUK MENCEGAH, MENGHALANGI, DAN MEMBERANTAS PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL, TIDAK DILAPORKAN, DAN TIDAK DIATUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. *Port State Measures* yang selanjutnya disingkat PSM adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah terhadap kapal perikanan berbendera asing yang akan masuk dan/atau menggunakan fasilitas pelabuhan perikanan atau pelabuhan lain yang ditunjuk dalam rangka mencegah, menghalangi, dan memberantas penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur.
2. Sekretariat Otoritas PSM adalah unit kerja teknis yang menangani PSM di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
3. Petugas PSM adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal yang memiliki kewenangan untuk melakukan Inspeksi dan sudah memiliki kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan PSM.
4. Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (*Regional Fisheries Management Organization*), yang selanjutnya disebut RFMO, adalah organisasi atau lembaga perikanan antarnegara atau yang disamakan, yang memiliki kompetensi untuk menerapkan ketentuan konservasi dan pengelolaan.
5. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan

fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

6. Pelabuhan adalah pelabuhan perikanan atau pelabuhan lain yang ditunjuk oleh Menteri sebagai tempat pelaksanaan PSM.
7. Fasilitas Pelabuhan Perikanan adalah sarana di pelabuhan perikanan dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang.
8. Pengangkutan Ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan.
9. Kapal adalah kapal apapun, jenis kapal lain atau perahu yang digunakan untuk, yang dilengkapi untuk, atau dimaksudkan untuk, menangkap ikan atau kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan penangkapan ikan.
10. Kegiatan yang berkenaan dengan penangkapan ikan yaitu suatu kegiatan yang mendukung atau dalam persiapan untuk, menangkap ikan, termasuk pendaratan, pengepakan, pengolahan, pengalihangkutan atau pengangkutan ikan yang belum didaratkan di suatu pelabuhan, juga penyerahan ABK, bahan bakar, alat penangkapan ikan, dan kebutuhan lain di laut.
11. Kapal Asing adalah Kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia.
12. Negara Bendera adalah negara kebangsaan kapal.
13. *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*, yang selanjutnya disebut IUU *Fishing* adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada institusi pengelola perikanan yang berwenang, dan kegiatan perikanan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan dan mengancam kelestarian sumber daya perikanan.

14. Inspeksi adalah pemeriksaan terhadap Kapal Asing untuk memastikan pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan PSM.
15. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang melaksanakan tugas teknis di bidang perikanan tangkap.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. pelaksanaan;
- b. kelembagaan;
- c. mekanisme dan prosedur Kapal Asing masuk ke Pelabuhan;
- d. pendidikan dan pelatihan petugas PSM; dan
- e. monitoring dan pelaporan.

BAB II PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PSM Menteri menunjuk dan mempublikasikan Pelabuhan tempat pelaksanaan PSM.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri kepada *Food and Agriculture Organization* (FAO).
- (3) Penunjukan Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (4) Dalam hal penunjukan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak merupakan pelabuhan perikanan, Menteri berkoordinasi dengan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.

Pasal 4

- (1) Setiap Kapal Asing yang memasuki Pelabuhan wajib dikenakan tindakan PSM.
- (2) Pengenaan tindakan PSM sebagaimana pada ayat (1) dikecualikan bagi Kapal kontainer dalam hal:
 - a. tidak sedang mengangkut ikan; atau
 - b. mengangkut ikan dan telah didaratkan sebelumnya, dengan ketentuan bahwa Kapal kontainer tersebut diduga tidak melakukan kegiatan IUU *Fishing*.
- (3) Setiap Kapal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Kapal pengangkut ikan yang mengangkut ikan hasil tangkapan dan ikan tersebut:
 - a. belum pernah didaratkan; atau
 - b. sudah didaratkan disuatu negara dan melakukan kegiatan penangkapan ikan, wajib dikenakan tindakan PSM.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PSM, Menteri menunjuk Direktur Jenderal selaku otoritas PSM.
- (2) Direktur Jenderal selaku otoritas PSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk unit pelaksana PSM yang terdiri dari:
 - a. Sekretariat Otoritas PSM; dan
 - b. Tim Inspeksi PSM.
- (3) Sekretariat Otoritas PSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diketuai oleh Direktur Pelabuhan Perikanan yang anggotanya berasal dari Unit Kerja yang menangani urusan:
 - a. kepelabuhanan perikanan;
 - b. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

- c. pengelolaan sumber daya ikan;
 - d. karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan
 - e. perizinan kapal perikanan.
- (4) Tim Inspeksi PSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. koordinator; dan
 - b. Petugas PSM.
- (5) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a secara *ex officio* dilaksanakan oleh kepala Pelabuhan Perikanan di Pelabuhan Perikanan yang ditunjuk melaksanakan PSM.
- (6) Petugas PSM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berasal dari unit kerja yang menangani urusan:
- a. kepelabuhanan perikanan;
 - b. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
 - c. karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.
- (7) Susunan dan keanggotaan unit pelaksana PSM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan PSM, Direktur Jenderal selaku otoritas PSM berkoordinasi dengan unit kerja yang menangani urusan:
- a. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
 - b. karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan.
- (2) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit kerja yang menangani urusan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan mempunyai tugas memastikan bahwa Kapal Asing

yang akan masuk ke Pelabuhan tidak melakukan IUU *fishing* atau terlibat IUU *fishing*.

- (3) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit kerja yang menangani urusan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan mempunyai tugas memastikan keabsahan, kebenaran, dan kesesuaian dokumen media pembawa dan hasil perikanan.

Pasal 7

- (1) Direktur Jenderal selaku otoritas PSM mempunyai tugas:
- a. menetapkan susunan dan keanggotaan unit pelaksana PSM;
 - b. memberikan arahan dan pembinaan kepada unit pelaksana PSM;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSM; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan PSM kepada Menteri.
- (2) Sekretariat Otoritas PSM mempunyai tugas:
- a. menerima permohonan Kapal Asing untuk masuk ke Pelabuhan;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. melakukan analisa terhadap permohonan Kapal Asing untuk masuk ke Pelabuhan;
 - d. meminta informasi tambahan kepada Negara Bendera, negara pantai, negara pelabuhan lainnya, RFMO dan organisasi internasional terkait;
 - e. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan Kapal Asing untuk masuk ke Pelabuhan;
 - f. menyampaikan persetujuan atau penolakan permohonan Kapal Asing untuk masuk ke Pelabuhan kepada:
 - 1) FAO;
 - 2) Organisasi internasional terkait/RFMO;

- 3) Negara Bendera;
 - 4) nakhoda, pemilik Kapal, atau perwakilannya di Indonesia;
 - 5) koordinator PSM; dan
 - 6) instansi terkait.
- g. menyampaikan hasil Inspeksi terhadap Kapal Asing yang dilakukan oleh Petugas PSM kepada Negara Bendera, RFMO, organisasi internasional terkait, dan pihak terkait;
 - h. bekerja sama dan bertukar informasi dengan otoritas negara terkait, FAO, dan RFMO, dan organisasi internasional terkait; dan
 - i. menyiapkan terjemahan atas dokumen terkait apabila memungkinkan.
- (3) Koordinator tim Inspeksi PSM mempunyai tugas:
- a. menyiapkan fasilitas untuk Kapal Asing yang telah mendapatkan persetujuan untuk masuk ke Pelabuhan dari Sekretariat Otoritas PSM;
 - b. menugaskan Petugas PSM untuk melakukan Inspeksi;
 - c. memberikan persetujuan atau penolakan penggunaan fasilitas Pelabuhan berdasarkan laporan hasil Inspeksi dari Petugas PSM; dan
 - d. melaporkan hasil Inspeksi yang dilaksanakan oleh Petugas PSM kepada Sekretariat Otoritas PSM.
- (4) Petugas PSM mempunyai tugas:
- a. membuat rencana pelaksanaan Inspeksi;
 - b. memverifikasi dokumen identifikasi Kapal Asing dan informasi mengenai pemilik Kapal Asing;
 - c. memverifikasi bendera dan tanda Kapal Asing;
 - d. memverifikasi perizinan penangkapan ikan dan aktivitas terkait penangkapan ikan;
 - e. memeriksa dokumen terkait lainnya yang ada di Kapal Asing;
 - f. memeriksa kesesuaian alat penangkapan ikan yang ada di Kapal Asing;

- g. memeriksa kesesuaian antara jenis ikan yang ditangkap dengan perizinan;
- h. memeriksa kuantitas dan komposisi ikan;
- i. mengevaluasi bukti dugaan keterlibatan Kapal Asing dalam IUU *Fishing* atau aktivitas terkait IUU *Fishing*;
- j. menyiapkan laporan hasil Inspeksi, termasuk upaya yang mungkin akan diambil, untuk ditandatangani oleh pemeriksa dan nakhoda;
- k. melaporkan hasil Inspeksi terhadap Kapal Asing kepada koordinator tim Inspeksi PSM; dan
- l. melaksanakan tugas lainnya terkait PSM yang diperintahkan oleh koordinator tim Inspeksi PSM.

BAB IV

MEKANISME DAN PROSEDUR KAPAL ASING MASUK KE PELABUHAN

Bagian Kesatu

Permohonan Masuk ke Pelabuhan

Pasal 8

- (1) Setiap Kapal Asing yang akan masuk ke Pelabuhan, harus mengajukan permohonan masuk ke Pelabuhan secara tertulis kepada Sekretariat Otoritas PSM.
- (2) Permohonan masuk ke Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh pemilik Kapal Asing, nakhoda, atau perwakilannya di Indonesia dengan melampirkan dokumen:
 - a. *Nationality/Registry Certificate*, yaitu sertifikat yang menyatakan tanda kebangsaan suatu kapal yang diberikan oleh Negara Bendera;
 - b. *International Tonnage Certificate*, yaitu sertifikat atau surat ukur yang menerangkan ukuran terpenting dari kapal, seperti ukuran panjang kapal (*Length Over All/LOA*), Lebar Kapal (*Breadth/B*), Kedalaman Kapal (*Depth/D*), serta Berat Bersih

Kapal (*Dead Weight Tonnage/DWT*) dan Berat Kotor Kapal (*Gross Tonnage/GT*);

- c. *Transshipment Declaration* (untuk kapal yang melakukan alih muatan di laut lepas), yaitu surat pernyataan alih muatan kapal yang ditandatangani oleh *observer*;
 - d. *Last Port Clearance*, yaitu surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan pihak Syahbandar (*harbour master*) setempat di pelabuhan mana kapal singgah terakhir kali (*last port*); dan
 - e. *Relevant Fishing Authorization*, yaitu izin penangkapan ikan dan/atau Pengangkutan Ikan.
- (3) Permohonan masuk ke Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tujuh kali dua puluh empat jam sebelum Kapal Asing masuk ke Pelabuhan.
- (4) Bentuk dan format permohonan masuk ke Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Otoritas PSM melakukan analisa terhadap permohonan masuk ke Pelabuhan.
- (2) Dalam rangka analisa dokumen permohonan masuk ke Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Otoritas PSM dapat meminta informasi tambahan dari Negara Bendera, negara pantai, negara pelabuhan lainnya, RFMO dan organisasi internasional terkait.

Pasal 10

- (1) Hasil analisa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berupa:
 - a. persetujuan masuk; atau
 - b. penolakan.

- (2) Sekretariat Otoritas PSM menyampaikan persetujuan masuk atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada nakhoda, pemilik kapal, atau perwakilannya di Indonesia dalam jangka waktu paling lambat tiga kali dua puluh empat jam sebelum kapal tersebut datang di Pelabuhan.
- (3) Persetujuan masuk atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Sekretariat Otoritas PSM kepada tim Inspeksi PSM, Negara Bendera, negara pantai, RFMO dan organisasi internasional terkait.
- (4) Dalam hal terdapat indikasi bahwa Kapal Asing yang mengajukan permohonan masuk ke Pelabuhan melakukan kegiatan IUU *Fishing* atau kegiatan terkait IUU *Fishing*, Kapal Asing tersebut dapat diizinkan masuk ke Pelabuhan untuk dilakukan Inspeksi.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Kapal Asing tidak memungkinkan untuk masuk ke Pelabuhan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, nakhoda, pemilik Kapal Asing, atau perwakilannya di Indonesia harus segera memberitahukan kepada Sekretariat Otoritas PSM dalam jangka waktu paling lambat dua kali dua puluh empat jam sebelum kedatangan.
- (2) Sekretariat Otoritas PSM setelah mendapatkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memberikan persetujuan atau penolakan untuk masuk ke Pelabuhan dengan mempertimbangkan masukan dari Tim Inspeksi PSM.

Pasal 12

- (1) Kapal Asing yang diizinkan untuk masuk ke Pelabuhan berdasarkan persetujuan masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, selanjutnya melalui nakhoda, pemilik kapal, atau perwakilannya di Indonesia wajib menunjukkan persetujuan masuk

tersebut kepada tim Inspeksi PSM pada saat masuk ke Pelabuhan.

- (2) Terhadap Kapal Asing yang diizinkan masuk ke Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan Inspeksi oleh Petugas PSM sesuai prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk membuktikan kesesuaian fisik dan dokumen Kapal Asing yang telah diserahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (4) Dalam hal hasil Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan ketidaksesuaian antara fisik dan dokumen Kapal Asing, maka Petugas PSM menyampaikan laporan hasil Inspeksi kepada koordinator Tim Inspeksi PSM untuk selanjutnya dilakukan penolakan Kapal Asing menggunakan fasilitas Pelabuhan.
- (5) Berdasarkan laporan hasil Inspeksi dari Petugas PSM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), koordinator tim Inspeksi PSM melaporkan hasil Inspeksi dan penolakan Kapal Asing kepada Sekretariat Otoritas PSM.
- (6) Berdasarkan laporan koordinator tim Inspeksi PSM sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Sekretariat Otoritas PSM menyampaikan penolakan Kapal Asing untuk menggunakan fasilitas Pelabuhan kepada Negara Bendera, negara pantai, RFMO dan organisasi internasional terkait.
- (7) Dalam hal hasil Inspeksi tidak ditemukan adanya bukti IUU *Fishing*, Petugas PSM menyampaikan laporan hasil inspeksi kepada koordinator tim Inspeksi PSM untuk selanjutnya diizinkan menggunakan fasilitas Pelabuhan.

- (8) Petugas PSM wajib melakukan pengawasan terhadap aktivitas atau penggunaan fasilitas Pelabuhan selama Kapal Asing berada di Pelabuhan sampai keluar Pelabuhan.
- (9) Bentuk dan format laporan hasil Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Keadaan Kahar

Pasal 13

- (1) Kapal Asing yang mengalami keadaan kahar dapat diberikan izin masuk ke Pelabuhan oleh Sekretariat Otoritas PSM untuk mendapatkan pelayanan minimum sesuai kebutuhan darurat.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana pada ayat (1), antara lain:
 - a. terdapat awak kapal yang sakit sehingga membutuhkan penanganan segera;
 - b. kapal dalam kondisi darurat keselamatan, seperti kebakaran Kapal, kerusakan mesin dan badan Kapal, dan keadaan darurat lainnya.
- (3) Dalam hal Kapal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terindikasi IUU *Fishing*, maka terhadap Kapal Asing dilakukan Inspeksi oleh Petugas PSM setelah mendapatkan pelayanan minimum sesuai kebutuhan darurat.
- (4) Pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan, kepatutan, dan kewajaran.

Bagian Ketiga
Tindaklanjut Hasil Inspeksi

Pasal 14

Dalam hal hasil Inspeksi oleh Petugas PSM menunjukkan adanya bukti yang cukup bahwa Kapal Asing melakukan dan/atau terlibat kegiatan IUU *Fishing*, terhadap Kapal Asing tersebut dikenakan:

- a. pemberitahuan kepada negara bendera, negara pantai, RFMO dan organisasi internasional terkait, dan negara nakhoda;
- b. penolakan pelayanan kepelabuhanan; atau
- c. diproses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Identitas Petugas PSM

Pasal 15

- (1) Petugas PSM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) harus dilengkapi dengan:
 - a. identitas, yang meliputi kartu tanda pengenal, topi/helm dan rompi; dan
 - b. perlengkapan, yang meliputi sepatu, tas, kacamata, sarung tangan, *handy talky*, kamera, senter, dan alat lainnya yang diperlukan untuk kebutuhan Inspeksi.
- (2) Bentuk desain identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PETUGAS PSM

Pasal 16

- (1) Unit Pelaksana PSM diangkat oleh Direktur Jenderal setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan PSM.
- (2) Pendidikan dan pelatihan PSM sebagaimana pada ayat (1) diselenggarakan oleh unit kerja yang membidangi pendidikan dan pelatihan yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Direktur Jenderal.

BAB VI
MONITORING DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Direktur Jenderal selaku otoritas PSM melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PSM.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal selaku otoritas PSM melaporkan pelaksanaan PSM setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai bahan Menteri dalam melakukan pembinaan kepada:
 - a. otoritas PSM;
 - b. Sekretariat Otoritas PSM; dan
 - c. tim Inspeksi;
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. pelatihan;
 - c. penyuluhan; dan/atau
 - d. kursus;

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Pelaksanaan PSM di pelabuhan yang tidak merupakan pelabuhan perikanan yang ditunjuk dikoordinasikan oleh Menteri dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2019

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1217

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Tini Marani



LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 39/PERMEN-KP/2019
 TENTANG PELAKSANAAN KETENTUAN NEGARA
 PELABUHAN UNTUK MENCEGAH, MENGHALANGI,
 DAN MEMBERANTAS PENANGKAPAN IKAN SECARA
 ILEGAL, TIDAK DILAPORKAN, DAN TIDAK DIATUR

FORMULIR PERMOHONAN MASUK KE PELABUHAN

1. <u>Intended port of call</u> Pelabuhan tujuan					
2. <u>Port State</u> Negara Pelabuhan					
3. <u>Estimated date and time of arrival</u> Perkiraan tanggal dan waktu kedatangan					
4. <u>Purpose(s)</u> Maksud kedatangan					
5. <u>Port and date of last port call</u> Pelabuhan dan tanggal permintaan izin masuk pelabuhan terakhir					
6. <u>Name of the vessel</u> Nama kapal					
7. <u>Flag State</u> Negara bendera					
8. <u>Type of vessel</u> Tipe kapal					
9. <u>International Radio Call Sign</u> Kode panggil radio internasional					
10. <u>Vessel contact information</u> Informasi kontak kapal					
11. <u>Vessel owner(s)</u> Pemilik kapal					
12. <u>Certificate of registry ID</u> Identitas sertifikat pendaftaran					
13. <u>IMO ship ID, if available</u> Identitas kapal dari IMO, jika tersedia					
14. <u>External ID, if available</u> Identitas External, jika tersedia					
15. <u>IOTC ID</u> Identitas RFMO, jika tersedia					
16. VMS	<u>No</u> Tidak	<u>Yes: National</u> Ya: Nasional	<u>Yes: RFMO(s)</u> Ya: RFMO(s)	<u>Type</u> Tipe	
17. <u>Vessel dimensions</u> Dimensi kapal	<u>Length</u> Panjang		<u>Beam</u> Lebar		<u>Draft</u> Kedalaman
18. <u>Vessel master name and nationality</u> Nama dan kebangsaan nakhoda kapal					
19. <u>Relevant fishing authorization(s)</u> Perizinan penangkapan ikan yang relevan					
<u>Identifier</u> Pemeriksa	<u>Issued by</u> Dikeluarkan oleh	<u>Validity</u> Validitas	<u>Fishing area(s)</u> Area Penangkapan	<u>Species</u> Spesies	<u>Gear</u> Alat penangkapan
20. <u>Relevant transshipment authorization(s)</u> Perizinan transshipment yang relevan					
<u>Identifier</u> Pemeriksa		<u>Issued by</u> Dikeluarkan oleh		<u>Validity</u> Validitas	
<u>Identifier</u> Pemeriksa		<u>Issued by</u> Dikeluarkan oleh		<u>Validity</u> Validitas	

<u>Date</u> Tanggal	<u>Location</u> Lokasi	<u>Name</u> Nama	<u>Flag State</u> Negara bendera	<u>ID</u>	<u>Species</u> Spesies	<u>Product</u> Produk	<u>Catch area</u> Area penangkap an	<u>Quantity</u> Kuantitas
21. <u>Transshipment concerning donor vessel</u> Informasi alih muatan mengenai kapal donor					23. <u>Catch to be offloaded</u> Tangkapan yang akan diturunkan			
22. <u>Total catch onboard</u> Total tangkapan di kapal								
<u>Species</u> Spesies	<u>Product form</u> Formulir Produk	<u>Catch area</u> Area penangkap an	<u>Quantity</u> Kuantitas	<u>Quantity</u> Kuantitas				

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Tini Mariani


LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39/PERMEN-KP/2019
TENTANG PELAKSANAAN KETENTUAN NEGARA
PELABUHAN UNTUK MENCEGAH, MENGHALANGI,
DAN MEMBERANTAS PENANGKAPAN IKAN SECARA
ILEGAL, TIDAK DILAPORKAN, DAN TIDAK DIATUR

PROSEDUR INSPEKSI BAGI PETUGAS PSM

Dalam rangka pelaksanaan prosedur Inspeksi, Petugas PSM wajib:

- a. memverifikasi, sejauh mungkin, bahwa dokumen identifikasi Kapal dan informasi mengenai pemilik Kapal adalah benar, lengkap, dan tepat, termasuk melalui kontak dengan Negara Bendera atau catatan Kapal internasional jika diperlukan;
- b. memverifikasi bahwa bendera dan tanda Kapal (seperti nama, nomor registrasi eksternal, nomor identifikasi kapal dari IMO, kode panggil radio internasional dan tanda lainnya, dan juga dimensi utama dari Kapal) konsisten dengan informasi yang tercantum dalam dokumentasi;
- c. memverifikasi, sejauh mungkin, bahwa perizinan untuk penangkapan ikan dan aktivitas penangkapan ikan dan aktivitas terkait penangkapan ikan adalah benar, lengkap, dan tepat, dan konsisten dengan informasi yang disediakan sesuai Lampiran I;
- d. meninjau semua dokumentasi lain yang terkait dan catatan yang ada di kapal, termasuk, sejauh mungkin, yang berbentuk format elektronik dan data sistem pemantauan Kapal (*Vessel Monitoring System/VMS*) dari Negara Bendera atau RFMO yang terkait. Dokumentasi terkait tersebut dapat meliputi *logbook*, hasil penangkapan ikan, *transshipment*, dan dokumen perdagangan, daftar anak buah kapal, rencana pemuatan muatan beserta bagan, deskripsi ikan yang dimuat, dan dokumen yang diperlukan terkait dengan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
- e. memeriksa semua alat penangkapan ikan terkait yang ada di Kapal, termasuk alat penangkapan ikan dan alat terkait yang disimpan, dan memverifikasi bahwa alat tersebut sesuai dengan kondisi perizinan. Alat penangkapan ikan tersebut wajib dicek untuk memastikan bahwa fitur seperti *mesh and twine size, devices and attachments, dimensions and configuration of nets, pots, dredges, hook sizes and numbers* adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bahwa tanda-tanda Kapal sesuai dengan yang ditetapkan bagi Kapal tersebut;
- f. menentukan apakah ikan di atas Kapal ditangkap sesuai dengan perizinan yang berlaku;
- g. memeriksa ikan, termasuk dengan mengambil sampel, untuk menentukan kuantitas dan komposisinya. Dalam melakukan hal tersebut, pemeriksa dapat membuka tempat penyimpanan dimana ikan telah dikemas dan memindahkan tangkapan atau tempat penyimpanan

- untuk memastikan integritas ikan tersebut. Pemeriksaan tersebut dapat meliputi Inspeksi atas tipe produk dan penentuan berat nominal;
- h. mengevaluasi apakah terdapat bukti yang cukup untuk menduga bahwa sebuah Kapal telah terlibat dalam IUU *Fishing* atau aktivitas terkait penangkapan ikan yang mendukung kegiatan IUU *Fishing* tersebut;
 - i. memberikan kepada nakhoda Kapal laporan yang berisi hasil pemeriksaan, termasuk upaya-upaya yang mungkin akan diambil, untuk ditandatangani oleh pemeriksa dan nakhoda. Tanda tangan nakhoda pada laporan tersebut hanya berfungsi sebagai tanda terima atas salinan laporan tersebut. Nakhoda Kapal akan diberikan kesempatan untuk menambahkan komentar atau keberatan atas laporan tersebut dan menghubungi otoritas terkait dari Negara Bendera, khususnya dimana nakhoda menghadapi kesulitan serius dalam memahami isi laporan tersebut. Salinan dari laporan tersebut wajib disediakan untuk nakhoda;
 - j. mengatur, jika dibutuhkan dan memungkinkan, penerjemahan atas dokumentasi terkait.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Tini Marani



LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 39/PERMEN-KP/2019
 TENTANG PELAKSANAAN KETENTUAN NEGARA
 PELABUHAN UNTUK MENCEGAH, MENGHALANGI,
 DAN MEMBERANTAS PENANGKAPAN IKAN SECARA
 ILEGAL, TIDAK DILAPORKAN DAN TIDAK DIATUR

FORMULIR LAPORAN HASIL INSPEKSI

1. <u>Inspection report no</u> Nomor hasil pemeriksaan				2. <u>Port State</u> Negara pelabuhan			
3. <u>Inspecting authority</u> Otoritas pemeriksa							
4. <u>Name of principal inspector</u> Nama pemeriksa utama				ID			
5. <u>Port of inspection</u> Pelabuhan pemeriksa							
6. <u>Commencement of inspection</u> Dimulainya pemeriksaan		<u>YYYY</u> Tahun		<u>MM</u> Bulan	<u>DD</u> Hari	<u>HH</u> Waktu	
7. <u>Completion of inspection</u> Selesaiannya pemeriksaan		<u>YYYY</u> Tahun		<u>MM</u> Bulan	<u>DD</u> Hari	<u>HH</u> Waktu	
8. <u>Advanced notification received</u> Notifikasi lanjutan yg diterima				Yes		No	
9. <u>Purpose(s)</u> Tujuan		TRX	PRO		OTH (specify)		
10. <u>Port and State and date of last port call</u> Pelabuhan, Negara dan tanggal pelabuhan terakhir				<u>YYYY</u> Tahun	<u>MM</u> Bulan	<u>DD</u> Hari	
11. <u>Vessel name</u> Nama kapal							
12. <u>Flag State</u> Negara Bendera							
13. <u>Type of vessel</u> Tipe kapal							
14. <u>International Radio Call Sign</u> Panggilan internasional radio							
15. <u>Certificate of registry ID</u> Sertifikat ID terdaftar							
16. <u>IMO ship ID, if available</u> IMO ID kapal, jika ada							
17. <u>External ID, if available</u> ID luar, jika ada							
18. <u>Port of registry</u> Pelabuhan pendaftaran							
19. <u>Vessel Owner</u> Pemilik kapal							
20. <u>Vessel beneficial owner(s), if known and different from vessel owner</u> Pemilik kapal, jika diketahui dan berbeda dari pemilik kapal							
21. <u>Vessel operator(s), if different from vessel owner</u> Operator kapal							
22. <u>Vessel master name and nationality</u> Nama nakhoda dan kebangsaan							
23. <u>Fishing master name and nationality</u> Nama nahkoda dan kebangsaan							
24. <u>Vessel agent</u> Agen kapal							
25. VMS		<u>No</u> Tidak	<u>Yes: National</u> Ya: Nasional		<u>Yes: RFMO(s)</u> Ya: RFMO(s)	<u>Type</u> Tipe	

26. <u>Status in RFMO areas where fishing or fishing related activities have been undertaken, including any IUU vessel listing</u> Status penangkapan ikan di wilayah RFMO, termasuk ke daftar IUU Fishing						
<u>Vessel identifier</u> Identifikasi kapal	<u>RFMO</u>	<u>Flag State Status</u> Status Negara bendera	<u>Vessel on authorized</u> kewenangan kapal	<u>Vessel on IUU vessel list</u> Kapal dalam daftar IUU Fishing		
27. <u>Relevant fishing authorization(s)</u> Wilayah penangkapan yang relevan						
<u>Identifier</u> Pemeriksa	<u>Issued by</u> Dikeluarkan oleh	<u>Validity</u> Validitas	<u>Fishing area(s)</u> Area Penangkapan	<u>Species</u> Spesies	<u>Gear</u> Alat penangkapan	
28. <u>Relevant transshipment authorization(s)</u> Wilayah alih muatan yang relevant						
<u>Identifier</u> Pemeriksa		<u>Issued by</u> Dikeluarkan oleh		<u>Validity</u> Validitas		
<u>Identifier</u> Pemeriksa		<u>Issued by</u> Dikeluarkan oleh		<u>Validity</u> Validitas		
29. <u>Transshipment information concerning donor vessels</u> Informasi transshipment mengenai kapal pendonor						
<u>Name</u> Nama	<u>Flag State</u> Negara bendera	<u>ID no.</u> No. ID	<u>Species</u> Spesies	<u>Product form</u> Asal Produk	<u>Catch area(s)</u> Area penangkapan	<u>Quantity</u> Kuantitas
30. <u>Evaluation of offloaded catch (quantity)</u> Pembongkaran ikan (jumlah)						
<u>Species</u> Spesies	<u>Product form</u> Asal Produk	<u>Catch area(s)</u> Area penangkapan	<u>Quantity</u> Kuantitas	<u>Quantity</u> Kuantitas	<u>Difference between quantity declared and quantity determined, if any</u> Perbedaan antara kuantitas yang dideklarasikan dan kuantitas hasil pemeriksaan, jika ada	
31. <u>Catch retained onboard (quantity)</u> Tangkapan yang masih dikapal						
<u>Species</u> Spesies	<u>Product form</u> Asal Produk	<u>Catch area(s)</u> Area penangkapan	<u>Quantity</u> Kuantitas	<u>Quantity</u> Kuantitas	<u>Difference between quantity declared and quantity determined, if any</u> Perbedaan antara kuantitas yang dideklarasikan dan kuantitas hasil pemeriksaan, jika ada	
32. <u>Examination of logbook(s) and other documentation</u> Pemeriksaan logbook dan dokumentasi lainnya				<u>Yes</u> Ya	<u>No</u> Tidak	<u>Comments</u> Komentar
33. <u>Compliance with applicable catch documentation scheme(s)</u> Kepatuhan terhadap CDS				<u>Yes</u> Ya	<u>No</u> Tidak	<u>Comments</u> Komentar
34. <u>Compliance with applicable trade information scheme(s)</u> Kepatuhan terhadap skema perdagangan yang berlaku				<u>Yes</u> Ya	<u>No</u> Tidak	<u>Comments</u> Komentar

35. <u>Type of gear used</u> Tipe alat tangkap yang digunakan			
36. <u>Gear examined in accordance with paragraph e) of Annex B</u> Alat tangkap yang diperiksa (annex B)	<u>Yes</u> Ya	<u>No</u> Tidak	<u>Comments</u> Komentar
37. <u>Findings by inspector(s)</u> Temuan pemeriksa			
38. <u>Apparent infringement(s) noted including reference to relevant legal instrument(s)</u> Pelanggaran nyata dicatat termasuk rujukan kepada instrument hukum yang terkait			
39. <u>Comments by the master</u> Komentar nakhoda			
40. <u>Action taken</u> Aksi yang diambil			
41. <u>Master's signature</u> Tanda tangan nakhoda			
42. <u>Inspector's signature</u> Tandatangan pemeriksa			

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Tini Martini



LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39/PERMEN-KP/2019
TENTANG PELAKSANAAN KETENTUAN NEGARA
PELABUHAN UNTUK MENCEGAH, MENGHALANGI,
DAN MEMBERANTAS PENANGKAPAN IKAN SECARA
ILEGAL, TIDAK DILAPORKAN, DAN TIDAK DIATUR

BENTUK DESAIN IDENTITAS PETUGAS PSM


I. Logo PSM *Inspector*



Keterangan:

1. Bentuk Perisai (warna dasar keemasan)
2. Bendera Merah Putih (Lambang Kebangsaan)
3. Gambar Kapal
4. Tulisan PSM *Inspector*

II. Kartu Identitas



Keterangan Gambar:

1. Logo Garuda
2. Logo PSM *Inspector*
3. Nama PSM *Inspector*
4. Nomor Registrasi PSM *Inspector*
5. Foto Petugas PSM
6. tanda tangan Direktur Jenderal

III. Helm Keselamatan Kerja



Keterangan:

Warna helm biru terdapat logo PSM *Inspector* di bagian tengah depan

IV. Topi



Keterangan:

Warna topi biru donker terdapat logo PSM *Inspector* di bagian tengah depan

V. Rompi Kerja



Keterangan

1. logo PSM *Inspector*;
2. nama Petugas PSM;
3. tulisan PSM *Inspector*;
4. *reflector* warna silver;
5. warna dasar rompi biru donker;
6. kantong rompi.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi


Tini Mariani

